



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Liu Jimmi Alias Jimi Anak Dari Tjong Hon Sin;**
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg Dwi Tunggal No 71 D/92 Rt/Rw 033/009
Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat,
Kota Singkawang / Jalan Nyiur Rt/Rw 02/01
kelurahan Pasiran, kecamatan Singkawang Barat
Kota Singkawang;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
Terdakwa Liu Jimmi Alias Jimi Anak Dari Tjong Hon Sin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Charlie Nobel, S.H.,M.H, Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum/LBH Peka yang berkantor di Jalan U.Dahlan

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Skw



M Suka Nomor 22 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 05 Oktober 2022 Nomor 168/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Skw tanggal 29 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LIU JIMMI Anak Dari TJONG HON SIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan kesatu** yakni Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LIU JIMMI Anak Dari TJONG HON SIN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.820.000,000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 kantong plastik klip berisi shabu dengan berat netto \pm 199,25 gram
 - 1 (satu) unit Hp Realme warna HitamDirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna Hitam nomor polisi KB 3442 KWDikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Skw



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa LIU JIMMI Alias JIMI Anak Dari TJING HON SIN pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 02.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di depan Pos Satpam Perumahan Ambassador Residence 3 yang terletak di Jalan Ratu Sepudak Rt/Rw; 003/001 Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu (Metamfetamin) dengan berat netto \pm 199,25 gram (seratus sembilan puluh sembilan koma dua lima gram)*** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 20.00 WIB ada seseorang yang bernama Sdr. ANGAN (DPO) menghubungi terdakwa LIU JIMMI Alias JIMI Anak Dari TJONG HON SIN melalui Chat dan bertanya ke terdakwa “ lagi dimana?” dan terdakwa menjawab “ rumah”. Kemudian Sdr. ANGAN (DPO) bertanya lagi kepada terdakwa “ bisa berangkat ke? “, kemudian terdakwa menjawab “ bisa, sekarang ke? “. Kemudian Sdr. ANGAN menjawab “iya” lalu terdakwa membalas “oke”, Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa langsung berangkat ke Kota Pontianak seorang diri menggunakan sepeda motor terdakwa, sekitar pukul 23.15 WIB terdakwa tiba di Kota Pontianak dan berhenti di Tugu Khatulistiwa dan terdakwa menelfon seseorang yang mengaku bernama FLORA untuk bertemu, Kemudian terdakwa menelfon Sdr. FLORA dan berkata “ terdakwa sudah sampai, jadi terdakwa mau kemana nih? “. dan Sdr. FLORA menjawab “ di Jalan Budi Utomo saja” namun tidak lama kemudian dia berubah pikiran dan berkata “ tungguin di tugu saja “. dan terdakwa berkata “ ya udah terdakwa tunggu di halte “. Kemudian Sdr. FLORA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Skw



menjawab “ oke “ dan terdakwa berangkat ke halte dekat tugu khatulistiwa, Kemudian setelah terdakwa menunggu di halte dekat tugu khatulistiwa di atas sepeda motor terdakwa, sekitar pukul 23.30 WIB datang Sdr. FLORA bersama seorang pria menggunakan sepeda motor dan langsung menyerahkan kepada terdakwa sebuah kantong plastik berwarna hitam yang terdakwa ketahui berisikan narkotika jenis sabu yang kemudian terdakwa simpan di dalam laci depan motor terdakwa, dan kemudian Sdr. FLORA berkata “ dah ya “ dan terdakwa berkata “ oke “. Kemudian terdakwa langsung pulang ke Singkawang untuk mengantar barang tersebut kepada Sdr. ANGAN, Kemudian setelah sampai di Kota Singkawang terdakwa langsung menuju ke Perumahan Ambassador Residence 3 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt/Rw; 003/001 Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang untuk mengantar narkotika jenis sabu tersebut, Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 02.10 WIB saat terdakwa berhenti di depan Pos Satpam Perumahan Ambassador Residence 3 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt/Rw; 003/001 Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menemukan kantong plastik berwarna hitam yang berisikan **2(dua) kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto \pm 199,25 gram (seratus sembilan puluh sembilan koma dua lima gram)** didalam laci depan motor yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa petugas ke Kantor Polres Singkawang guna dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 154/10884.00/2022 tanggal 15 juni 2022, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa LIU JIMMI Anak Dari TJONG HON SIN dengan total berat **netto \pm 199,25 gram (seratus sembilan puluh sembilan koma dua lima gram)**;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-22.107.11.16.05.0480.K tanggal tanggal 16 Juni 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) macam sample barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa LIU JIMMI Anak Dari TJONG HON SIN, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)



- III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa LIU JIMMI Anak Dari TJONG HON SIN dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis sabu (methamphetamine) dengan berat netto 30,01 (tiga puluh koma nol satu) gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LIU JIMMI Alias JIMI Anak Dari TJONG HON SIN pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 02.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022 bertempat di depan Pos Satpam Perumahan Ambassador Residence 3 yang terletak di Jalan Ratu Sepudak Rt/Rw; 003/001 Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis sabu (Metamfetamin) dengan berat netto ± 199,25 gram (seratus sembilan puluh sembilan koma dua lima gram)***, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 WIB ada seseorang yang bernama Sdr. ANGAN (DPO) menghubungi terdakwa LIU JIMMI Alias JIMI Anak Dari TJONG HON SIN melalui Chat dan bertanya ke terdakwa “ lagi dimana?” dan terdakwa menjawab “ rumah”. Kemudian Sdr. ANGAN (DPO) bertanya lagi kepada terdakwa “ bisa berangkat ke? “, kemudian

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Skw



terdakwa menjawab “ bisa, sekarang ke? ”. Kemudian Sdr. ANGAN menjawab “iya” lalu terdakwa membalas “oke”, Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa langsung berangkat ke Kota Pontianak seorang diri menggunakan sepeda motor terdakwa, sekitar pukul 23.15 WIB terdakwa tiba di Kota Pontianak dan berhenti di Tugu Khatulistiwa dan terdakwa menelfon seseorang yang mengaku bernama FLORA untuk bertemu, Kemudian terdakwa menelfon Sdr. FLORA dan berkata “ terdakwa sudah sampai, jadi terdakwa mau kemana nih? “. dan Sdr. FLORA menjawab “ di Jalan Budi Utomo saja” namun tidak lama kemudian dia berubah pikiran dan berkata “ tungguin di tugu saja “. dan terdakwa berkata “ ya udah terdakwa tunggu di halte “. Kemudian Sdr. FLORA menjawab “ oke “dan terdakwa berangkat ke halte dekat tugu khatulistiwa. Kemudian setelah terdakwa menunggu di halte dekat tugu khatulistiwa di atas sepeda motor terdakwa, sekitar pukul 23.30 WIB datang Sdr. FLORA bersama seorang pria menggunakan sepeda motor dan langsung menyerahkan kepada terdakwa sebuah kantong plastik berwarna hitam yang terdakwa ketahui berisikan narkoba jenis sabu yang kemudian terdakwa simpan di dalam laci depan motor terdakwa, dan kemudian Sdr. FLORA berkata “ dah ya “ dan terdakwa berkata “ oke “. Kemudian terdakwa langsung pulang ke Singkawang untuk mengantar barang tersebut kepada Sdr. ANGAN, Kemudian setelah sampai di Kota Singkawang terdakwa langsung menuju ke Perumahan Ambassador Residence 3 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt/Rw; 003/001 Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut, Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 02.10 WIB saat terdakwa berhenti di depan Pos Satpam Perumahan Ambassador Residence 3 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt/Rw; 003/001 Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, petugas Kepolisian langsung menangkap terdakwa dan menemukan kantong plastik berwarna hitam yang berisikan **2(dua) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto ± 199,25 gram (seratus sembilan puluh sembilan koma dua lima gram)** didalam laci depan motor yang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa petugas ke Kantor Polres Singkawang guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 154/10884.00/2022 tanggal 15 juni 2022, dari Kantor Pegadaian Cabang Singkawang, diperoleh hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket kantong plastik klip yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa LIU JIMMI Anak Dari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Skw



TJONG HON SIN dengan total berat **netto ± 199,25 gram (seratus sembilan puluh sembilan koma dua lima gram)**;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-22.107.11.16.05.0480.K tanggal tanggal 16 Juni 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) macam sample barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa LIU JIMMI Anak Dari TJONG HON SIN, dengan hasil pengujian :

- I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal Warna Putih
- II. Hasil : Metamfetamin Positif (+)
- III. Cara : - Reaksi Warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

KESIMPULAN : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa terdakwa LIU JIMMI Anak Dari TJONG HON SIN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu (methamphetamine) dengan berat netto 30,01 (tiga puluh koma nol satu) gram tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Puji Susanto**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan bersama tim dari SatresNarkoba Polres Singkawang terhadap Terdakwa karena terlibat dalam perkara pidana Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 02.10 Wiba di depan Pos Satpam Perumahan Ambassador



Residence 3 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt/Rw; 003/001 Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Saksi dan Tim ada mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang akan membawa narkoba jenis sabu ke Kota Singkawang, yang kemudian kami lanjutkan melakukan penyelidikan mencari informasi tentang orang tersebut, setelah mendapatkan informasi bahwa orang tersebut akan membawa narkoba ke perumahan Ambassador Residence 3 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt/Rw; 003/001 Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Saksi dan Tim langsung menuju kearah perumahan tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB., tiba di perumahan tersebut dan menunggu di dalam pos satpam perumahan tersebut dengan seizin dari satpam yang saat itu sedang bertugas jaga di perumahan tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira Jam: 02.10 Wib., ada seseorang yang menggunakan motor Yamaha MIO datang dan berhenti sebelum portal masuk ke perumahan, dan kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di atas motor yang sedang di gunakannya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan, ada ditemukan 2 (dua) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan kantong plastik hitam yang berada di dalam laci motor bagian depan yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap dan di geledah, Terdakwa mengakui menyimpan 2 (dua) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik berwarna hitam tersebut di laci motor bagian depan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa yang menyaksikan pada waktu penggeledahan selain Saksi bersama Tim juga Muhammad Zulfikar selaku RT setempat;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika mendapatkan narkoba sabu tersebut dari Pontianak, dengan cara Terdakwa pergi ke Pontianak dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan teman seorang bernama Flora dan ketemuan di Tugu Khatulistiwa;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Anjas Winardi**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan bersama tim dari SatresNarkoba Polres Singkawang terhadap Terdakwa karena terlibat dalam perkara pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 02.10 Wiba di depan Pos Satpam Perumahan Ambassador Residence 3 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt/Rw; 003/001 Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Saksi dan Tim ada mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang akan membawa narkotika jenis sabu ke Kota Singkawang, yang kemudian kami lanjutkan melakukan penyelidikan mencari informasi tentang orang tersebut, setelah mendapatkan informasi bahwa orang tersebut akan membawa narkotika ke perumahan Ambassador Residence 3 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt/Rw; 003/001 Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Saksi dan Tim langsung menuju kearah perumahan tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB., tiba di perumahan tersebut dan menunggu di dalam pos satpam perumahan tersebut dengan seizin dari satpam yang saat itu sedang bertugas jaga di perumahan tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira Jam: 02.10 Wib., ada seseorang yang menggunakan motor Yamaha MIO datang dan berhenti sebelum portal masuk ke perumahan, dan kemudian Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di atas motor yang sedang di gunakannya;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan, ada ditemukan 2 (dua) kantong plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan kantong plastik hitam yang berada di dalam laci motor bagian depan yang sedang digunakan oleh Terdakwa



- Bahwa ketika ditangkap dan dicek, Terdakwa mengakui menyimpan 2 (dua) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik berwarna hitam tersebut di laci motor bagian depan adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak yang berwenang, dan tidak untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Bahwa yang menyaksikan pada waktu penggeledahan selain Saksi bersama Tim juga Muhammad Zulfikar selaku RT setempat;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika mendapatkan narkoba sabu tersebut dari Pontianak, dengan cara Terdakwa pergi ke Pontianak dan bertemu dengan teman seorang bernama Flora dan ketemuan di Tugu Khatulistiwa;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dicek pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 2.10 Wib bertempat di depan Pos Satpam Perumahan Ambassador Residence 3 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt/Rw; 003/001 Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa narkoba sabu yang didapatkan sebanyak 2 (dua) paket sabu itu awalnya Terdakwa tidak tahu tapi setelah ditimbang dan diberitahu Polisi Terdakwa baru tahu yaitu seberat lebih kurang 199 (seratus sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di laci depan / box sepeda motor yang saat itu Terdakwa tutup menggunakan kantong plastik berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada waktu penggeledahan adalah:



- 2 (dua) kantong plastik klip berisikan sabu dengan berat netto +199,25 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk REALME warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna Hitam KB 3442 KW;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang bernama Flora yaitu teman Terdakwa orang Pontianak yang telah dihubungi oleh temannya yaitu Angan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Flora dari orang yang menyuruh Terdakwa yaitu Angan, dimana Terdakwa disuruh ke Pontianak untuk menemuinya mengambil barang pesanan dari Angan dan bertemu di Tugu Khatulistiwa di tempat terminal menunggu bis;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali disuruh oleh Angan untuk mengambil barang berupa sabu di Pontianak;
- Bahwa yang membayar sabu tersebut adalah Angan sedangkan Terdakwa hanya mengambil saja;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari FLORA yaitu mendapat imbalan uang dari ANGAN dengan rincian: pengambilan yang pertama sekitar 3 (tiga) Minggu yang lalu namun Terdakwa lupa tanggal tepatnya Terdakwa mendapat uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pengambilan kedua sekitar 2 (dua) Minggu yang lalu Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan yang terakhir Terdakwa belum mendapat imbalan karena Terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sekarang Angan ada dimana;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 Wib ada seseorang yang Terdakwa kenal bernama ANGAN telah menelfon Terdakwa tetapi tidak Terdakwa angkat kemudian dia Chat dan bertanya ke Terdakwa “ lagi dimana?” kemudian Terdakwa menjawab “ rumah”. Kemudian ANGAN bertanya lagi kepada Terdakwa “ bisa berangkat ke? “, kemudian Terdakwa menjawab “ bisa, sekarang ke? “. Kemudian ANGAN menjawab “iya” kemudian Terdakwa membalas “oke”, Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib., Terdakwa langsung berangkat ke Kota Pontianak seorang diri menggunakan sepeda motor Terdakwa, sekitar pukul 23.15 Wib., Terdakwa tiba di Kota Pontianak dan berhenti di Tugu Khatulistiwa dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Skw



Terdakwa menelfon seseorang yang mengaku bernama FLORA untuk bertemu, Kemudian Terdakwa menelfon FLORA dengan berkata “ Terdakwa sudah sampai, jadi terdakwa mau kemana nih? “. kemudian FLORA menjawab “ di Jalan Budi Utomo saja” namun tidak lama kemudian dia berubah fikiran dan berkata “ tungguin di tugu saja “. Kemudian Terdakwa berkata “ ya udah Terdakwa tunggu di halte “. Kemudian FLORA menjawab “ oke “ dan langsung mematikan telfon dan terdakwa berangkat ke halte dekat tugu khatulistiwa, Kemudian setelah Terdakwa menunggu di halte dekat tugu khatulistiwa di atas sepeda motor Terdakwa, sekitar pukul 23.30 Wib datang FLORA bersama seorang pria menggunakan sepeda motor dan langsung menyerahkan kepada Terdakwa sebuah kantong plastik berwarna hitam yang Terdakwa ketahui berisikan narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa simpan di dalam laci depan motor Terdakwa, dan kemudian FLORA berkata “ dah ya “ dan Terdakwa berkata “ oke “. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke Singkawang untuk mengantar barang tersebut kepada ANGAN, Kemudian setelah sampai di Kota Singkawang Terdakwa langsung menuju ke Perumahan Ambassador Residence 3 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt/Rw; 003/001 Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut, Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 02.10 Wib saat Terdakwa berhenti di depan Pos Satpam Perumahan Ambassador Residence 3 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt/Rw; 003/001 Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, petugas Kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan menemukan kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 2(dua) kantong plastik klip berisikan narkoba jenis sabu didalam laci depan motor yang Terdakwa gunakan. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana narkoba dibawa petugas ke Kantor Polres Singkawang guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum pidana oleh Pengadilan Negeri Singkawang Tahun 2016, dalam perkara yang sama;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 kantong plastik klip berisi shabu dengan berat netto \pm 199,25 (seratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh lima) gram;



2. 1 (satu) unit Hp Realme warna Hitam
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna Hitam nomor polisi KB 3442 KW

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan oleh penuntut umum, bukti surat-surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 154/10884.00/2022 tanggal 15 juni 2022, dari Kantor Pegadaian cabang Singkawang, diperoleh hasil 1 (satu) klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 199,25$ gram (*seratus sembilan puluh sembilan koma dua lima gram*).
2. Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor : No.LP-22.107.11.16.05.0480.K tanggal tanggal 16 Juni 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) macam sample barang bukti yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa LIU JIMMI Anak Dari TJONG HON SIN, dengan hasil pengujian :

➤ Serbuk berbentuk Kristal warna putih;

Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 2.10 Wib bertempat di depan Pos Satpam Perumahan Ambassador Residence 3 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt/Rw; 003/001 Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Singkawang dan dari hasil Penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 2 kantong plastik klip berisi shabu dengan berat netto $\pm 199,25$ (*seratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh lima*) gram yang disimpan oleh Terdakwa pada di laci depan / box sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa tutup menggunakan kantong plastik berwarna hitam;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa serta menguasai Narkotika jenis sabu tersebut pada saat itu adalah untuk diserahkan kepada seseorang bernama Angan, yang mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang bernama Flora di Pontianak dan akan diserahkan



kepada Angan dan Terdakwa mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang atas jasa Terdakwa tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa isi paket kantong plastic klip berdasarkan hasil pemeriksaan BPOM adalah benar narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, menggunakan narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;;

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**
4. **Narkotika Golongan I;**
5. **Dengan berat melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama LIU JIMMI Alias JIMI Anak Dari TJING HON SIN, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona selain itu Terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani sehingga dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Skw



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “ Setiap Orang ” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya mempunyai ijin untuk membeli, menjual, menguasai, menyerahkan ataupun memiliki Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “ Tanpa hak atau melawan Hukum ” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira jam 2.10 Wib bertempat di depan Pos Satpam Perumahan Ambassador Residence 3 yang beralamat di Jalan Ratu Sepudak Rt/Rw; 003/001 Kelurahan Naram, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Singkawang dan dari hasil Penggeledahan ditemukan barang bukti diantaranya berupa 2 kantong plastik klip berisi shabu dengan berat netto \pm 199,25 (seratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh lima) gram yang disimpan oleh Terdakwa pada di laci depan /



box sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan saat itu Terdakwa tutup menggunakan kantong plastik berwarna hitam;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada seseorang bernama Angan, yang mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seorang bernama Flora di Pontianak sehari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 bertempat di Terminal Bis Pontianak dan setelah memperoleh narkoba sabu maka akan diserahkan kepada Angan dan Terdakwa mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang atas jasa Terdakwa tersebut. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri jika Terdakwa sudah beberapa kali menjadi perantara untuk mengambil dan menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Angan dengan memperoleh sejumlah imbalan berupa uang diantaranya pengambilan yang pertama sekitar 3 (tiga) Minggu sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk pengambilan kedua sekitar 2 (dua) Minggu sebelum penangkapan dan Terdakwa mendapat imbalan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan yang terakhir pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa belum mendapat imbalan karena Terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN PENELITIAN PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tentang PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) disebutkan bahwa “ dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, legislator mengklasifikasikan beberapa tindak pidana Narkoba, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : sebagai **pengguna**, sebagai **pengedar** dan sebagai **produsen** ”, sehubungan dengan klasifikasi tersebut, maka pada Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), dibedakan lagi pasal-pasal yang mengatur mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pengedar**, diantaranya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 serta Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pemakai/Pengguna**, diantaranya Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Skw



Pasal 128 serta Pasal 134 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai **pengedar Narkotika**, namun secara implisit disebutkan bahwa **pengedar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika**, dan secara luas pengertian **Pengedar** tersebut dapat juga diartikan dan berorientasi kepada penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika. Sedangkan **Pengguna/Pemakai**, pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Pengertian **Pengguna/Pemakai**, disebutkan sebagai *pecandu Narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika*;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dengan memperhatikan adanya narkotika yang ditemukan pada Terdakwa, cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan tujuan Terdakwa membawa, menguasai narkotika sabu serta memperhatikan jumlah serta berat barang bukti tersebut, yang pada dasarnya berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan jika penguasaan narkotika oleh Terdakwa lebih berorientasi pada peredaran narkotika yaitu sebagai perantara dalam menerima dan menyerahkan narkotika golongan I berupa sabu untuk tujuan komersil;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam klasifikasi Pasal yang ditujukan untuk **Pengedar Narkotika** dan oleh karena perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan pengertian unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ke-3 Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu unsur “**menjadi perantara**”;

Ad. 4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Skw



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak Nomor : No.LP-22.107.11.16.05.0480.K tanggal tanggal 16 Juni 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF.,Apt, terhadap 1 (satu) macam sample barang bukti yang didalamnya diduga berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa LIU JIMMI Anak Dari TJONG HON SIN, dengan hasil pengujian :

- Serbuk berbentuk Kristal warna putih;

Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratoris tersebut, telah cukup membuktikan bahwa benda yang dikuasai oleh Terdakwa adalah Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dengan demikian pula, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke- 4 yaitu “**Narkotika Golongan I** ” telah terpenuhi;

Ad.5. Dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 154/10884.00/2022 tanggal 15 juni 2022, dari Kantor Pegadaian cabang Singkawang, diperoleh hasil 1 (satu) klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto $\pm 199,25$ gram (*seratus sembilan puluh sembilan koma dua lima gram*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 yaitu dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama/kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak hanya didasarkan pada telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, namun juga dengan mempertimbangkan unsur kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari diri sipelaku yang menyangkut sifat, keadaan, karakteristik yang ada dalam diri



Terdakwa serta maksud dan tujuan suatu perbuatan dilakukan. Berdasarkan fakta Persidangan sebagaimana terurai dalam penjelasan unsur pasal diatas yang dihubungkan dengan cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dilakukan secara sadar akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menjual, menyimpan ataupun menguasai Narkotika tanpa seijin pihak berwenang atau tanpa memiliki alas hak adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, selain itu selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan kemampuan untuk menjawab serta menanggapi setiap proses persidangan yang berlangsung, sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan system pidana secara kumulatif, sehingga disamping perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, sehingga untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 kantong plastik klip berisi shabu dengan berat netto \pm 199,25 (seratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) unit Hp Realme warna Hitam adalah barang bukti



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun yang merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna Hitam nomor polisi KB 3442 KW, adalah barang bukti yang telah diakui kebenaran dan kepemilikannya sehingga terhadap barang bukti dimaksud dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meningkatkan jumlah kejahatan khususnya bagi generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LIU JIMMI Alias JIMI Anak Dari TJING HON SIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan Denda sejumlah Rp 1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 2 kantong plastik klip berisi shabu dengan berat netto \pm 199,25 (seratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh lima) gram;
- 1 (satu) kantong plastik;
- 1 (satu) unit Hp Realme warna Hitam

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna Hitam nomor polisi KB 3442 KW

Dikembalikan kepada Terdakwa LIU JIMMI Alias JIMI Anak Dari TJING HON SIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H., Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adie Tirto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Wiwik Anggraini, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adie Tirto, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 168/Pid.Sus/2022/PN Skw